



SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN

AKADEMI SEKRETARI MARSUDIRINI SANTA MARIA SEMARANG

NOMOR : 019.6/181/2018

NOMOR : 073/B.A.10a/V/2018

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA Mendukung PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KOTA SEMARANG

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-05-2018) bertempat di Semarang, yang bertandatangan dibawah ini masing-masing: -----

1. HENDRAR PRIHADI, SARJANA EKONOMI, MAGISTER MANAJEMEN,----
Jabatan Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----
2. SUSTER, MARIA PETRA OSF, MAGISTER PENDIDIKAN-----
Direktur Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Marsudirini SK Nomor 74/SPI/Pengkt/2014 Tanggal 16 Juli 2014 Perihal Pengangkatan Direktur Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria Semarang, yang berkedudukan di Jalan Stonen Selatan III Nomor 1 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Paraf Koordinasi

Bag. Otda
Bag. Hukum
Assisten I
Sekda

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :-----

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang khususnya terhadap penyelesaian permasalahan aktual di Kota Semarang;-----
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan didukung ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.-----

Pasal 2
OBJEK

Proses dan kegiatan yang menjadi prioritas **PARA PIHAK** yang berlokasi di Kota Semarang dan untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.-----

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:-----

- a. Pendidikan;-----
- b. Penelitian;-----
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;-----
- d. Bidang lain yang disepakati oleh dua belah pihak-----

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.-----

Paraf Koordinasi

Bag. Otda	
Bag. Hukum	
Assisten I	
Sekda	

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:-----

a. Hak **PIHAK KESATU**:-----

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelesaian permasalahan aktual masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;-----
- 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**.-----

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:-----

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;-----
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.-----

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:-----

a. Hak **PIHAK KEDUA**:-----

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;-----
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kota Semarang.-----

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:-----

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan aktual di Kota Semarang sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;-----
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelesaian permasalahan aktual masyarakat kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung.-----

Paraf Koordinasi

Bag. Otda	?	⊕
Bag. Hukum		dl
Assisten I		
Sekda		

Pasal 6
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Organisasi Perangkat Daerah dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Jurusan/Pusat yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.-----

Pasal 7
PENANGGUNGJAWAB

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penelitian dan Pengembangan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang atau sebutan lain.-----

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Pasal 9
PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT SURAT MENYURAT

Setiap korespondensi dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau *facsimile* (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke:-----

- I. **PIHAK KESATU** : Kepala BAPPEDA Kota Semarang
Jl. Pemuda No.148 Semarang
Telp/Fax. 024.3541095
- II. **PIHAK KEDUA** : Direktur Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria Semarang
Jalan Stonen Selatan III Nomor 1, Semarang
Telp. 024.8441914 Fax. 024.8441913
Email. Info@asm.ac.id

Paraf Koordinasi

Bag. Otda
Bag. Hukum
Assisten I
Sekda

2	(F)
4	/

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang ini ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat rangkap3 (tiga), dan 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK KEDUA
ASM Santa Maria Semarang



SUSTER, MARIA PETRA OSF, M.Pd
Direktur

PIHAK KESATU
Pemerintah Kota Semarang,



HENDRAR PRIHADI, S.E., M.M
Walikota

SAKSI - SAKSI

1. Nama : TRIJOTO SARDJOKO, SH., MM.
NIP : 19630522 199101 1 002
Jabatan : Asisten Administrasi Pemerintahan
Sekda Kota Semarang
2. Nama : GUNAWAN SAPTOGIRI, SH., MM.
NIP : 19620502 198903 1 018
Jabatan : Plt. Kepala Bappeda Kota Semarang
3. Nama : ABDUL HARIS, SH., MM.
NIP : 19630317 199103 1 006
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Semarang
4. Nama : ANASTASIA LIPURSARI, S.Kom., M.Pd.
NIDN : 0620026801
Jabatan : WAKIL DIREKTUR I ASM SANTA
MARIA SEMARANG



.....



.....



.....



.....